FEMERALINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MEJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK PADUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH IINGKAT II MUJIOKERTO

Menjahand

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tario Pajak Radio dan ketentuan-ketentuan jain sebadah mana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 yang telah diupah terakhir dengan Peraturan waerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1984 sodah tidak sesuai jadi dengan nerkembangan keadaan dewasa int. maka dipandang berlu untuk diadakan perubahan dengan merujangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam syatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tamun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
 - Undang-undang Nomor 17 tanun 1950 tentand Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tendah/ Jawa Rarat :
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tertand Peraturan Umum Pajak Daerah :
 - 4. Undang-undang Nomer 12 tahun 1967 tentang Patigak Radio :
 - 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak palak Megara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bandsa Asind. Jan Pajak Ragio kepada Daerah :
 - o. Peraturan Femerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Domor 30 tahun 1968:
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Nederi Nomor S tahun 1783 tentang Bentuk Peraturan Jaerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah kotamagya Daeran Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetabkan

: PERATURAN DAERAH "KOTAMADYA DAERAH TIMBKA" IL MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK PADIO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio vang telah disahkan dengan Surat Kebutusah Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1970 Nomor : Pemba/10/16/24-187 dan diundangkan dalam tambahan Lembarah Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9/8 tanggal 17 Pebruari 1971 Seri R vang telah diubah dengah Peraturah Daerah kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 4 tahun 1977 tentang Perubahan Pertama
 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinokat II
 Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak
 Radio yang telah dijalankan berdasarkan Pasal
 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Juncto
 Surat Kebutusan Walikotamadya Kebala Daerah
 Tinokat II Mojokerto tanggal 22 Nobember 1979
 Nomor Hk. 280 tahun 1979 dan diundanokan dalam
 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinokat II
 Mojokerto Nomor 174 tahun 1980 Seri A :
- b. Nomor 6 tahun 1984 tentang Perwahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat (I Mojokerto Nomor 4 tahun 1965 tentang Pajak Radio yang telah disankan dengan Surat Kebutusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 September 1985 Nomor 973.482.35-1261 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dserah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/A tahun 1985 Seri A : diubah lagi sebagai berikut ;
 - A. Pasal 5 diuhah dan harus dibaca sebadai berikut :

Besarnva Pajak untuk tjab-tipo pesawat ditetap kan sebesar Rp, 100.0v (seratus rudiah) untuk sebulah :

- B. Passal 10 avat (1) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Ababila bada tandgai dimaksud bada Pasa) 3 bembayaran Pajak masih helum dibenuhi, maka warib bajak dikebakan beaya benapihan sebesar Ro, 15.— (lima belas rubiah) dan jika wajih bajak menunggar bajak dua hulan berturutturut atau lebih, dikebakan denda sebesar 25 % (dua buluh lima bersekan tus) dari jumlah bajak yang terbutang,

- (1) Peraturan Daeran ini mulai berlaku dada tanggal diundanokan.
- (?) Dendan berlakunya Peraturan Daerah int. dinyatakan tidak berlaku ladi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tindkat li Mojo kerto Nomor 6 tahun 1984.

Agar setiab orang mengetahuinya, memerintahkan bendundangan Peraturan Daeran ini dengan penembatannya dalam Lembaran Daeran Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Majokerto, i April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH WALIKOTAMADIH KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERT OMOJOKERTO MOJOKERTO KETUA.

Cao. tto.

Cap. trd.

ACHMAD SECHIE

wapijowo, SH NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Surat Kebutusan Menteri Dalam Neberi tangcal 24 Oktober 1992 Nomor : 973.482.35 - 1185.

> Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cao. ttd.

Drs. <u>S O E J I T N O</u> Pembina Utama Madva N1P. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 1 / A tahun 1993 Seri A pada tanopal - 6 Januari 1993.

P.D. WALIKOTAMADYA KEPALA DAEFAH TINGKAT IT MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Gaerah

Cap. ttd.

Ors. 8 0 1 M J N. Pembina NIF. 010 045 24t

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mentaur tentang Perubahan pungutan tarip Pajak Radio karena tarip pajak Redio karena tarip pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969, vang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas